



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 055 / K.BAWASLU.SN-08/PM.00.02/IX/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengsucceskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 dengan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19, perlu dilakukan pencegahan penyebaran penularan Covid-19;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penyempain Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja;
 2. Kesimpulan Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebagaimana nama dan jabatan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada **Diktum Kesatu**, bertugas untuk:
- a. Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye public tentang Protokol Kesehatan Covid-19;
 - b. Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatanganan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim

Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;

- c. Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020;
- d. Melakukan upaya penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- e. Membuat laporan hasil kegiatan.

KETIGA : Segala biaya pelaksanaan yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) APBD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 selama 3 (tiga) bulang terhitung sejak tanggal ditetapkan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 28 September 2020



Tembusan Yth :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pjs. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
3. Dandim 1415 Kepulauan Selayar di Benteng
4. Kapolres Kepulauan Selayar di Benteng
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar di Benteng
6. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
7. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
8. Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
9. Peringgal

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
 Nomor : 055/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IX/2020
 Tanggal : 28 September 2020

**Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020**

STRUKTUR	JABATAN	TUGAS	KET
PEMBINA	- PJS BUPATI KEPULAUAN SELAYAR Dr. H. ASRIADY SULAIMAN, S.Ip.,M.Si. - KAPOLRES KEPULAUAN SELAYAR TEMMANGNGANRO MACHMUD, S.IK.,M.H. - DANDIM 1415 KEPULAUAN SELAYAR LETKOL. KAV. ADI PRIATNA - KEJARI KEPULAUAN SELAYAR ADI NURYADIN SUCIPTO, S.H., M.H.	Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19.	
KETUA I	KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR SUHARNO, S.H.	Memberikan arahan kepada sekretaris, dan koordinator dalam pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19.	
KETUA II	KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NANDAR JAMALUDDIN, S.Pd., M.Si.	Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada sekretaris, dan koordinator dalam pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19.	
SEKRETARIS	SATGAS COVID-19 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR HJ. HAMDANI, S.IP.	Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19.	

KOORDINATOR PENCEGAHAN ANGGOTA	MAYOR INFANTRI RASYID (KASDIM) 1. JAENUDDIN, S.Sos (KEPALA SEKSI LOGISTIK BPBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR) 2. SAPARUDDIN, S.Sos SEKRETARIS SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 3. NURUL BADRIYAH (ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)	• Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja; • Sosialisasi, kampanye bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protocol kesehatan covid-19 khususnya terhadap pengarahannya dalam tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; • Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan, dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan covid-19. Pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.	
KOORDINATOR PENGAWASAN ANGGOTA	ABDUL KADIR, S.T. (ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR) 1. AKP. SRI TOTO (KASAT SABARA) 2. KAPTEN INFANTRI ZAINUDDIN (PASI PERS) 3. Triyo Jatmiko, SH., M.H. (KEPALA SEKSI INTELIJEN)	• Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan covid-19; • Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; • Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja.	

KOORDINATOR PENINDAKAN	KOMPOL ABDUL RAHMAN (WAKAPOLRES)	• Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja • Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan covid-19; • Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protocol kesehatan covid-19 pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	
ANGGOTA	1. JUNIARDI WINDRASWARA, S.H., M.H. (KEPALA SEKSI PIDANA KHUSUS) 2. SYAHRUL, S.E (KEPALA SEKSI PENCEGAHAN BPBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR) 3. ERIEK GUNAWAN. M, S.H. (KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIK SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)		



SUHARNO, S.H